



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR: 04/K.BAWASLU. KAB. KEP - ARU/HM.00.00/IV/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

Menimbang

- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di lingkungan badan Pengawas Pemilihan Umu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Aru, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;

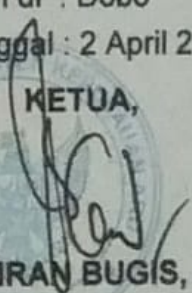
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan Persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai ;
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penangan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah;
4. PPID bertugas :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan dengan ketentuan dalam Perbawaslu;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Daerah;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - k. Membuat Laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada PPID;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

- KETIGA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
 - Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
 - mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- KEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020'
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 2 April 2020


KETUA,

AMRAN BUGIS, SE
KETUA

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
- Arsip;

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
Nomor : 04/K.MA-03/HM.00.00/IV/2020
Tanggal : 2 April 2020

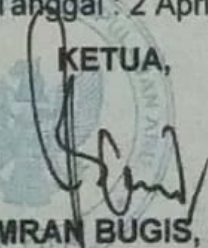
SUSUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BAWASLU
KABUPATEN KEPULAUAN ARU.**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	
1	Amran Bugis, SE	Ketua Bawaslu Kab.Kep Aru	Pembina PPID
2	Yordan B. Bahhy, SH	Anggota Bawaslu Kab.Kep Aru	Tim Pertimbangan PPID
3	Baco Djabumir, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab.Kep Aru	Tim Pertimbangan PPID
4	Fredek Sogalrey, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Kep Aru	Atasan PPID
5	Anastasia Dirks A.Md	BPP Bawaslu Kab.Kep Aru	PPID
6	Pieter H Pattiasina	Staf Subag Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
7	Musdalifa Mustava	Staf Subag Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
8	Ahmad Akbar Djabumir	Staf Subag Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
9	Sarafmudin Djuhiniani, S.Ap	Staf subag HPPS	Petugas Pelayanan Informasi
10	Dorteis Selfanay	Staf subag HPPS	Petugas Pelayanan Informasi
11	Jeana Trifonia Labok, S.Kom	Staf subag Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
12	Ridwan Z. Raharusun, S.Pd	Staf subag Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
13	Abdul Karim Ohoiwutun, SE	Staf subag Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Dobo

Pada Tanggal : 2 April 2020

KETUA,

AMRAN BUGIS, SE